

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan sebelumnya, terdapat beberapa hal yang dapat disimpulkan, yaitu:

1. Kepatuhan para PPL terhadap aturan yang berlaku sebagai seorang PPL, maupun terhadap atasan, yaitu Koordinator BP3K Kecamatan Kupang Timur, meskipun belum maksimal, tetapi dapat dikatakan baik. Hal ini ditunjukkan melalui hasil penghitungan yang diperoleh pada indikator ini yaitu:

$$I = \frac{QI + QII + QIII}{3} = \frac{121+123+118}{3} = \frac{362}{3} = 120,7$$

Berdasarkan skala interpretasi yang telah dibuat, hasil penghitungan ini berada pada klasifikasi **baik/ tinggi** (102,1 – 126,0). Hal ini didukung dengan wawancara yang dilakukan dan diketahui bahwa pendampingan dilakukan dengan baik sehingga para petani puas. Selain itu penyusunan dan penyerahan laporan yang tepat waktu juga menunjukkan hal ini.

2. Masih terdapat keluhan dari petani terkait PPL yang belum bisa mengunjungi para petani yang memiliki sawah/ ladang yang jauh dari jalan raya.

3. Implementasi UPSUS Pajale di Kecamatan Kupang Timur tidak didasarkan pada SOP atau juknis di tingkat penyuluh.
4. Kelancaran rutinitas dan tidak adanya masalah telah dapat dijamin oleh para PPL. Hal ini ditunjukkan dengan hasil penghitungan yang diperoleh, yaitu:

$$I = \frac{QI + QII + QIII + QIV}{4} = \frac{118 + 119 + 111 + 118}{4} = \frac{466}{4} = 116,5$$

Berdasarkan skala interpretasi yang telah dibuat, hasil penghitungan ini berada pada klasifikasi **baik/ tinggi** (102,1 – 126,0). Hal ini didukung dengan wawancara yang dilakukan dan diketahui bahwa para PPL telah mampu melaksanakan tugas pendampingan dengan baik, yang terbukti dengan kepuasan akan kepekaan dan solusi yang diberikan terkait masalah yang dihadapi serta keterampilan dalam pendampingan.

5. Kinerja UPSUS Pajale dapat dikatakan baik meskipun masih belum berjalan optimal. Hal ini ditunjukkan dengan hasil penghitungan yang diperoleh, yaitu:

$$I = \frac{QI + QII + QIII + QIV + QV + QVI + QVII}{7}$$

$$I = \frac{105 + 118 + 120 + 125 + 127 + 126 + 135}{7} = \frac{856}{7} = 122,3$$

Berdasarkan skala interpretasi yang telah dibuat, hasil penghitungan ini berada pada klasifikasi **baik/ tinggi** (102,1 – 126,0). Hal ini didukung dengan wawancara yang dilakukan dan diketahui bahwa UPSUS Pajale yang bersifat *top-down* ini berdampak pada belum tercapainya indikator keberhasilan UPSUS Pajale di dalam Permentan Nomor

14/Permentan/OT.140/3/2015. Indikator yang tidak tercapai ini meliputi ketersediaan air, peningkatan IP, dan standar produktifitas yang terlalu tinggi. Hal ini disebabkan oleh kondisi alam yang kurang mendukung, seperti ketersediaan air, kualitas sumber daya manusia, dalam hal ini mental petani, dan penerimaan pasar lokal.

6. Komunikasi, koordinasi, dan keterbukaan di antara para implementor belum berjalan baik. Selain dengan adanya selisih data CPCL Dinas Pertanian Kabupaten Kupang dan CPCL BP3K Kecamatan Kupang Timur, hal ini dapat dilihat dari belum maksimalnya pemanfaatan BP3K Kecamatan Kupang Timur sebagai tempatnya para birokrat garda depan dalam implementasi UPSUS Pajale di lapangan.
7. Komunikasi, koordinasi, dan keterbukaan antara PPL dan petani belum maksimal. Masih terdapat petani yang menerima program UPSUS Pajale ini yang tidak menghubungi PPL untuk pendampingan, dan sebaliknya, para PPL tidak berinisiatif untuk mendatangi terlebih dahulu petani yang menerima program UPSUS Pajale.

6.2 Saran

Dengan berdasar pada kesimpulan di atas, penulis mengemukakan hal – hal berikut sebagai saran untuk lebih memaksimalkan implementasi UPSUS Pajale di Kecamatan Kupang Timur.

1. Bagi BP3K Kecamatan Kupang Timur

- a. Para PPL diharapkan mampu membangun komunikasi, koordinasi, dan keterbukaan dengan para petani, bukan hanya ketua kelompok tani, tetapi juga sampai kepada level anggota.
- b. BP3K Kecamatan Kupang Timur sebagai simpul pelaksanaan UPSUS Pajale di tingkat Kecamatan diharapkan mampu membangun komunikasi, koordinasi, dan keterbukaan dengan Dinas Pertanian Kabupaten Kupang guna penyamaan persepsi dan ketaatan terhadap aturan yang berlaku yaitu Permentan Nomor 14/Permentan/OT.140/3/2015 sebagai pedoman pelaksanaan UPSUS Pajale.

2. Bagi Petani

- a. Para petani diharapkan mampu membangun komunikasi, koordinasi, dan keterbukaan dengan para PPL. Di sini yang dimaksudkan bukan hanya ketua kelompok tani, tetapi juga para anggota kelompok.
- b. Para petani diharapkan mampu melihat dan menerima anjuran yang baik dari para PPL terutama terkait pembudidayaan tanaman.

3. Pemerintah mungkin perlu juga memikirkan sebuah program guna terlebih dahulu mengubah mental negatif petani terhadap perubahan yang lebih baik.
4. Demi pencapaian tujuan swasembada pangan, program UPSUS Pajale diharapkan untuk bisa lebih disesuaikan dengan kondisi Kecamatan Kupang Timur di mana kendala ketersediaan air menjadi masalah utama.
5. Diharapkan agar pemerintah melihat potensi pasar lokal terkait penerimaan hasil panen. Alternatif lain mengenai pasar ialah diharapkan agar pemerintah bisa membeli atau memfasilitasi petani dengan pihak penerima hasil panen agar mampu memasarkan hasil panen.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. *Dasar–dasar Kebijakan Publik*. 2016. Bandung: Alfabeta.
- Ahmad, Jamaludin. *Metode Penelitian Administrasi Publik Teori dan Aplikasi*. 2015. Yogyakarta: Gava Media.
- Anggara, Sahya dan Ii Sumantri. *Administrasi Pembangunan “Teori dan Praktik”*. 2016. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Mulyadi, Deddy. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. 2016. Bandung: Alfabeta.
- Nugroho, Agus Dwi dkk. *Pelaksanaan Program Upaya Khusus (UPSUS) Swasembada Pangan di Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah*. 2017. Fakultas Pertanian Universitas Gajah Mada.
- Ponto, Jeremy dkk. *UPSUS Pajale Dalam Menunjang Program Swasembada Pangan di Kabupaten Bolaang Mongondow*. 2017. Unsrat.
- Purwanto, Erwan Agus dan Dyah Ratih Sulistyastuti. *Implementasi Kebijakan Publik “Konsep dan Aplikasinya di Indonesia”*. 2015. Yogyakarta: Gava Media.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Administrasi*. 2017. Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni, V. Wiratna. *Metodologi Penelitian*. 2014. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

Tahir, Arifin. *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah*

Daerah. 2014. Bandung: Alfabeta.

Winarso, Anas dkk. *Evaluasi Pelaksanaan Program UPSUS Pajale di Desa Sri*

Agung Kecamatan Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung

Barat. 2017. Universitas Jambi.

Peraturan Perundang – Undangan

Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor

14/Permentan/OT.140/3/2015 tentang Pedoman Pengawalan dan

Pendampingan Terpadu Penyuluh, Mahasiswa, dan Bintara Pembina Desa

Dalam Rangka Upaya Khusus Peningkatan Produksi Padi, Jagung dan

Kedelai.